



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 555/KEP.172-DISKOMINFO/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan menara telekomunikasi dapat terselenggara sesuai dengan ketentuan dan memenuhi aspek administrasi maupun teknis sejak proses penerbitan izin sampai dengan implementasi perizinan, diperlukan upaya pengawasan dan pengendalian yang melibatkan Dinas/Instansi terkait;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur, dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara bersama telekomunikasi di daerah, perlu dibentuk tim pengawas dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cianjur tentang Pembentukan Tim Pengawas dan Pengendalian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/20093/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33),

11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 98 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN CIANJUR**

KESATU : Membentuk Tim Pengawas dan Pengendalian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut TP3MT Kabupaten Cianjur, dengan susunan tim sebagai berikut:

Pembina : Bupati Cianjur.

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur.

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur .

Sekretaris : Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur.

Anggota :

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
2. Kepala Bidang Perijinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;
3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur;
4. Sub Koordinator Layanan dan Pengelolaan Infrastruktur pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur;

5. Jabatan Fungsional Umum Teknisi Jaringan Instalasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur; dan
6. Jabatan Fungsional Umum Pengelola Sistem dan Jaringan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur.

KEDUA : TP3MT sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan dalam rangka mencari, mengumpulkan, dan menginventarisir bahan keterangan mengenai penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kabupaten Cianjur;
- b. melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi dan teknis atas penyelenggaraan menara telekomunikasi;
- c. memberikan informasi dan/atau peringatan atas kekurangan dan/atau tidak terpenuhinya kelengkapan administrasi maupun teknis menara telekomunikasi;
- d. melayani pengaduan serta melakukan verifikasi terhadap permasalahan operasi penyelenggaraan menara telekomunikasi;
- e. memfasilitasi penyelesaian masalah operasi penyelenggaraan menara di antara pihak-pihak yang terkait;
- f. mengadakan rapat secara periodik satu tahun sekali atau sewaktu-waktu bilamana diperlukan; dan
- g. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Juni 2022
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN